

Handwritten: 2/13

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JEPARA

Uswatun Khasanah Billillah, Augustin Rina Herawati
Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Child marriage remains a serious social problem in Indonesia due to its impact on education, reproductive health, and children's welfare. Although the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019, the practice of child marriage still occurs through marriage dispensation mechanisms in the courts. In Jepara Regency itself, the number of marriage dispensation recommendations fluctuates, necessitating more systematic prevention efforts. This study aims to analyze the collaborative governance process in preventing child marriage in Jepara Regency and identify factors influencing this collaborative process. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using an interactive analysis model that includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research analytical framework uses the collaborative governance theory of Ansell and Gash, which emphasizes face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and interim results. The results show that the collaborative process has been carried out through socialization activities, marriage dispensation counseling, and coordination between the Religious Court and the DP3AP2KB. However, this collaboration has not been optimal due to the lack of specific regulations, incidental coordination, and the dominance of curative rather than preventive approaches. Therefore, strengthening institutional design, clear regional regulations, and increasing the participation of various actors are needed to strengthen the collaborative governance process in preventing child marriage in Jepara Regency.

Keywords: *collaborative governance, child marriage prevention, marriage dispensation.*

ABSTRAKSI

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena berdampak pada Pendidikan, reproduksi, serta kesejahteraan anak. Meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan anak masih terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin di pengadilan. Di Kabupaten Jepara sendiri, jumlah rekomendasi dispensasi kawin mengalami fluktuasi, sehingga memerlukan upaya pencegahan yang lebih sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi proses kolaborasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis penelitian menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash yang menekankan pada dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, konseling dispensasi kawin, dan koordinasi antara Pengadilan Agama dan DP3AP2KB. Namun, kolaborasi tersebut belum berjalan optimal karena belum adanya regulasi khusus, koordinasi yang masih bersifat insidental, serta dominasi pendekatan kuratif dibandingkan preventif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan, regulasi daerah yang jelas, serta peningkatan partisipasi berbagai aktor untuk memperkuat proses *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara.

Kata kunci: *collaborative governance*, pencegahan perkawinan anak, dispensasi kawin.

PENDAHULUAN

Praktik perkawinan anak masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan sosial di Indonesia karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan anak. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan anak tetap berlangsung melalui mekanisme dispensasi kawin di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik sosial di masyarakat.

Tabel 1.1 Tren Persentase Perkawinan Anak di Indonesia Tahun

Tahun	Persentase Perkawinan Anak (%)
2018	11,21%
2019	10,82%
2020	10,35%
2021	9,23%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Secara nasional, angka perkawinan anak menunjukkan tren penurunan, namun belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 8,74%. Hal ini menunjukkan bahwa

penurunan yang terjadi belum cukup signifikan untuk mencapai target pembangunan yang diharapkan .

Di sisi lain, tingginya angka permohonan dispensasi kawin memperlihatkan adanya kontradiksi antara regulasi dan praktik di lapangan. Pada tahun 2021 tercatat sekitar 60.000 permohonan dispensasi kawin, dan pada tahun 2022 mencapai sekitar 55.000 kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, mekanisme dispensasi justru menjadi celah yang mempertahankan praktik perkawinan anak.

Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan dari 10,19% pada tahun 2019 menjadi 6,13% pada tahun 2024. Namun, penurunan ini tidak bersifat linear dan masih menunjukkan dinamika fluktuatif antar wilayah. Bahkan, beberapa kabupaten masih mencatat angka yang relatif tinggi. Kabupaten Jepara, misalnya, berada dalam kelompok daerah dengan jumlah kasus signifikan, yaitu 126 kasus pada perempuan pada tahun 2024, yang menempatkannya di antara wilayah dengan beban permasalahan yang masih cukup tinggi.

Tabel 1.2 Jumlah Dispensasi Kawin Kabupaten Jepara

NO.	Tahun	Jumlah Rekomendasi Dispensasi Kawin Kabupaten Jepara
1.	2022	357
2.	2023	491
3.	2024	358
4.	2025	354

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Jepara

Lebih lanjut, data dispensasi kawin di Kabupaten Jepara menunjukkan pola yang tidak stabil, yaitu 357 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 491 kasus pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 358 pada tahun 2024 dan 354 pada tahun 2025. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum mampu menghasilkan perubahan yang konsisten dan berkelanjutan . Penurunan angka pada tahun tertentu tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai keberhasilan kebijakan, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan sosial.

Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik perkawinan anak sebagai isu multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Dalam konteks kelembagaan, salah satu persoalan utama adalah belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pencegahan

perkawinan anak, sehingga mengakibatkan lemahnya desain kelembagaan dan tidak terintegrasinya peran antar aktor. Akibatnya, koordinasi antar lembaga cenderung bersifat sektoral dan insidental.

Dalam situasi tersebut, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan karena menekankan pentingnya keterlibatan multi-aktor dalam menangani permasalahan publik yang kompleks. *Collaborative governance* tidak hanya berfokus pada keterlibatan aktor, tetapi juga pada dinamika proses interaksi, seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pembentukan pemahaman kolektif.

Namun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pencegahan perkawinan anak masih didominasi oleh analisis implementasi program dan identifikasi *stakeholder*. Penelitian Haris dan Anita (2024) menunjukkan bahwa upaya *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep telah melibatkan berbagai aktor pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Namun penelitian tersebut lebih menekankan pada bentuk kolaborasi yang dilakukan, tanpa menguraikan secara mendalam dinamika proses kolaborasi yang terjadi antar aktor.

Selain itu, penelitian Yuliani et al. (2022) juga mengidentifikasi berbagai

stakeholder yang terlibat dalam strategi pencegahan perkawinan anak di Indonesia melalui analisis *stakeholder*. Penelitian ini berhasil memetakan aktor yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak, tetapi belum menjelaskan bagaimana proses interaksi dan kolaborasi antar aktor tersebut berlangsung dalam praktik kebijakan di tingkat daerah. Kajian yang secara spesifik membahas proses *collaborative governance* sebagai dinamika interaksi antar aktor, khususnya pada level daerah, masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana proses kolaborasi tersebut berlangsung dalam konteks lokal seperti Kabupaten Jepara.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara, dengan fokus pada dinamika interaksi antar aktor serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan kolaborasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian *collaborative governance*, khususnya dalam konteks penanganan permasalahan sosial di tingkat daerah.

KAJIAN TEORI

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Pendekatan ini muncul sebagai respon atas kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. *Collaborative governance* menekankan pentingnya komunikasi multiarah, kepemimpinan kolektif, serta berbagi sumber daya dalam mencapai tujuan bersama.

Model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kondisi awal (*starting condition*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*). Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada proses kolaboratif sebagai inti dari dinamika kolaborasi antar aktor.

Proses Collaborative Governance

Proses kolaboratif merupakan inti dari *collaborative governance* yang menggambarkan bagaimana interaksi antar

aktor berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan. Ansell dan Gash mengidentifikasi lima proses dalam *collaborative governance*, yaitu:

a. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Dialog tatap muka menjadi tahap awal yang penting dalam membangun komunikasi langsung antar aktor. Melalui interaksi ini, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, membangun pemahaman, serta mengurangi konflik dan kesalahpahaman.

b. Pembangunan Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam kolaborasi. Trust building tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui interaksi yang berulang dan konsisten. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan komitmen aktor dalam bekerja sama.

c. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen terhadap proses mencerminkan kesediaan aktor untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam kolaborasi. Komitmen ini biasanya diperkuat melalui aturan formal atau kesepakatan bersama.

d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama mencakup kesamaan persepsi mengenai tujuan, masalah, serta strategi yang akan dilakukan. Tanpa *shared understanding*, kolaborasi cenderung berjalan tidak terarah.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara merupakan capaian awal dari proses kolaborasi yang dapat berupa program, kebijakan, atau kesepakatan. Keberhasilan *intermediate outcomes* akan memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan kolaborasi.

Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi

Menurut laporan *Government of Canada* (2008), keberhasilan dan kegagalan *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor budaya, kelembagaan, dan politik. Ketiga faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam mempengaruhi efektivitas kolaborasi.

a. Faktor Budaya

Budaya masyarakat menjadi faktor dominan yang mempengaruhi praktik perkawinan anak. Norma sosial, nilai tradisional, serta persepsi masyarakat terhadap perkawinan, termasuk anggapan bahwa perkawinan

merupakan solusi atas kehamilan di luar nikah, sering kali lebih menentukan keputusan dibandingkan intervensi kebijakan.

b. Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan berkaitan dengan struktur, aturan, dan mekanisme yang mengatur proses kolaborasi. Dalam konteks ini, tidak adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pencegahan perkawinan anak menyebabkan lemahnya desain kelembagaan.

c. Faktor Politik

Faktor politik berkaitan dengan komitmen pemerintah, dukungan kebijakan, serta prioritas agenda pembangunan. Dalam konteks ini, belum optimalnya *political will* terlihat dari belum adanya kebijakan strategis yang secara khusus mengatur pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika interaksi antar aktor serta faktor-faktor

yang mempengaruhi kolaborasi. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Jepara dengan fokus pada aktor-aktor yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak, seperti DP3AP2KB, Pengadilan Agama, serta masyarakat. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses kolaborasi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses *Collaborative Governance*

1. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Dialog tatap muka merupakan tahap awal dalam proses *collaborative governance* yang berfungsi sebagai ruang interaksi antar aktor untuk menyampaikan kepentingan, membangun komunikasi, serta menyamakan persepsi. Berdasarkan hasil penelitian, dialog antar aktor dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara telah dilakukan

melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi antar lembaga, serta interaksi dalam penanganan kasus dispensasi kawin.

Namun demikian, dialog yang terjadi belum berjalan secara optimal karena belum terlembaga dalam forum kolaborasi yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Interaksi antar aktor masih cenderung bersifat insidental dan bergantung pada kebutuhan program atau kasus tertentu. Kondisi ini menyebabkan komunikasi yang terbangun belum mampu menghasilkan kesepakatan strategis yang kuat antar lembaga.

Keterbatasan dalam dialog ini juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, khususnya tidak adanya mekanisme formal yang mengatur ruang interaksi antar aktor. Selain itu, faktor politik turut berperan dalam lemahnya institusionalisasi forum dialog, karena belum adanya dorongan kebijakan yang menjadikan koordinasi lintas sektor sebagai prioritas. Akibatnya, dialog yang terjadi belum mampu menjadi fondasi yang kuat bagi proses kolaborasi yang berkelanjutan.

2. Pembangunan Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam *collaborative governance* yang terbentuk melalui interaksi yang berulang dan konsisten antar aktor.

Dalam konteks penelitian ini, trust building antar aktor belum berkembang secara optimal. Hal ini terlihat dari masih dominannya pola kerja sektoral, di mana masing-masing lembaga menjalankan program berdasarkan tugas dan fungsinya tanpa integrasi yang kuat.

Minimnya interaksi yang intensif dan berkelanjutan menyebabkan kepercayaan antar aktor tidak terbentuk secara mendalam. Selain itu, tidak adanya forum kolaborasi yang rutin juga membatasi peluang untuk membangun hubungan kerja yang lebih solid.

Faktor kelembagaan menjadi penyebab utama lemahnya trust building, karena tidak adanya struktur yang memfasilitasi interaksi antar aktor secara berkelanjutan. Di sisi lain, faktor politik juga mempengaruhi, terutama dalam hal kurangnya dorongan untuk membangun kerja sama lintas sektor secara strategis. Dampaknya, kolaborasi yang terjadi cenderung bersifat administratif dan belum mampu menciptakan sinergi yang kuat.

3. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen terhadap proses mencerminkan kesediaan aktor untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan

dalam kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen antar aktor dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara belum terbangun secara optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme kolaborasi.

Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan tidak adanya kewajiban formal bagi aktor untuk terlibat dalam kolaborasi secara berkelanjutan. Akibatnya, partisipasi aktor cenderung bersifat situasional dan bergantung pada inisiatif masing-masing lembaga.

Dalam hal ini, faktor kelembagaan menjadi penentu utama karena lemahnya *institutional design* mengakibatkan tidak adanya pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kolaborasi. Selain itu, faktor politik juga berperan melalui belum optimalnya *political will* dalam mendorong pembentukan kebijakan yang mendukung kolaborasi. Kondisi ini menyebabkan komitmen terhadap proses kolaborasi belum terinstitusionalisasi secara kuat.

4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama merupakan kondisi di mana aktor memiliki kesamaan persepsi mengenai

permasalahan, tujuan, dan strategi dalam kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian, aktor-aktor yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara pada dasarnya telah memiliki kesadaran yang sama bahwa perkawinan anak merupakan permasalahan yang serius.

Namun demikian, kesadaran tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi *kesepahaman strategis* yang terintegrasi. Hal ini terlihat dari masih dominannya pendekatan kuratif, seperti penanganan dispensasi kawin, dibandingkan dengan pendekatan preventif yang lebih komprehensif.

Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor budaya, di mana nilai dan norma masyarakat yang masih mendukung praktik perkawinan anak menjadi tantangan dalam menyusun strategi bersama. Selain itu, faktor kelembagaan juga berpengaruh karena tidak adanya forum koordinasi yang mampu menyatukan perspektif antar aktor secara sistematis. Akibatnya, *shared understanding* yang terbentuk masih bersifat normatif dan belum operasional.

5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara dalam *collaborative governance* merupakan capaian awal yang dapat memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Dalam penelitian ini, beberapa hasil yang telah dicapai meliputi pelaksanaan sosialisasi, layanan konseling, serta koordinasi dalam penanganan kasus perkawinan anak.

Meskipun demikian, hasil tersebut belum mampu menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak secara konsisten. Hal ini terlihat dari masih terjadinya fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun.

Keterbatasan hasil ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh pengaruh faktor budaya, kelembagaan, dan politik yang saling berinteraksi. Faktor budaya membatasi efektivitas program, faktor kelembagaan menghambat integrasi kebijakan, sementara faktor politik mempengaruhi dukungan terhadap program. Akibatnya, hasil kolaborasi yang dicapai masih berada pada tingkat output dan belum berkembang menjadi outcome yang berkelanjutan.

Analisis Faktor Keberhasilan dan Kegagalan yang Mempengaruhi Kolaborasi

1. Faktor Budaya

Faktor budaya menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan *collaborative governance*. Norma sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat masih memandang perkawinan sebagai solusi terhadap permasalahan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menyebabkan keputusan untuk melakukan perkawinan anak lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial dibandingkan intervensi kebijakan.

Dampaknya terhadap proses kolaborasi terlihat pada terbatasnya efektivitas program yang dilakukan oleh aktor pemerintah. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan tidak selalu mampu mengubah perilaku masyarakat, karena berhadapan dengan nilai yang telah mengakar. Hal ini juga mempengaruhi aspek *shared understanding*, di mana kesepahaman antar aktor tidak diikuti dengan kesepahaman di tingkat masyarakat. Dengan demikian, faktor budaya tidak hanya menjadi hambatan eksternal, tetapi juga mempengaruhi capaian kolaborasi secara keseluruhan.

2. Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan berpengaruh langsung terhadap struktur dan mekanisme *collaborative governance*. Tidak adanya regulasi daerah yang

secara spesifik mengatur pencegahan perkawinan anak menyebabkan tidak terbentuknya desain kelembagaan yang jelas. Akibatnya, tidak terdapat pembagian peran yang tegas antar aktor, serta tidak ada mekanisme koordinasi yang terstruktur.

Kondisi ini berdampak pada lemahnya aspek *commitment to process*, karena tidak ada landasan formal yang mengikat aktor untuk terlibat secara berkelanjutan. Selain itu, dialog antar aktor juga tidak terinstitusionalisasi, sehingga interaksi yang terjadi bersifat insidental. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan pada faktor kelembagaan secara langsung mempengaruhi kualitas proses kolaboratif, terutama dalam hal koordinasi dan integrasi program.

3. Faktor Politik

Faktor politik berkaitan dengan tingkat komitmen pemerintah dan prioritas kebijakan dalam penanganan perkawinan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya *political will* terlihat dari belum adanya kebijakan strategis yang secara khusus mengatur pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah.

Dampak dari kondisi ini adalah terbatasnya dukungan terhadap kolaborasi, baik dalam bentuk alokasi sumber daya maupun dorongan kebijakan. Selain itu, lemahnya

dukungan politik juga mempengaruhi koordinasi lintas sektor, karena tidak ada tekanan atau arahan yang kuat untuk mengintegrasikan program antar lembaga. Dalam konteks *collaborative governance*, kondisi ini menyebabkan kolaborasi tidak memiliki legitimasi yang cukup kuat untuk berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa belum optimalnya *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara tidak hanya disebabkan oleh kelemahan dalam proses kolaborasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, kelembagaan, dan politik yang saling berinteraksi.

Faktor kelembagaan menentukan kerangka dan mekanisme kolaborasi, faktor politik menentukan arah serta dukungan kebijakan, sementara faktor budaya mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap intervensi yang dilakukan. Ketiga faktor ini secara simultan membentuk kondisi yang menyebabkan kolaborasi belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, permasalahan utama tidak terletak pada kurangnya aktor atau program, melainkan pada belum terbangunnya sistem kolaborasi yang terstruktur dan kontekstual. Oleh karena itu, penguatan *collaborative governance* perlu dilakukan secara menyeluruh dengan

memperhatikan aspek kelembagaan, politik, dan budaya secara simultan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses *collaborative governance* dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara telah berlangsung melalui berbagai bentuk interaksi antar aktor, seperti sosialisasi, konseling, dan koordinasi penanganan kasus. Namun demikian, proses kolaborasi tersebut belum berjalan secara optimal dan masih berada pada tahap awal. Hal ini ditunjukkan oleh belum terlembaganya dialog antar aktor, lemahnya pembangunan kepercayaan, belum terbangunnya komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi, serta belum terbentuknya pemahaman bersama yang bersifat operasional. Akibatnya, kolaborasi yang dilakukan masih menghasilkan *output* program, namun belum mampu menciptakan *outcome* yang signifikan dan berkelanjutan dalam menekan angka perkawinan anak.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu budaya, kelembagaan, dan politik. Faktor budaya menjadi hambatan dominan melalui kuatnya norma sosial yang mendukung praktik perkawinan anak. Faktor kelembagaan ditandai oleh belum adanya regulasi yang mengatur kolaborasi secara

jas, sehingga koordinasi antar aktor tidak terstruktur. Sementara itu, faktor politik tercermin dari belum optimalnya komitmen pemerintah dalam menjadikan isu ini sebagai prioritas kebijakan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara bukan terletak pada kurangnya aktor atau program, melainkan pada belum terbangunnya sistem *collaborative governance* yang terstruktur, terintegrasi, dan kontekstual. Interaksi antara faktor budaya, kelembagaan, dan politik menjadi determinan utama yang mempengaruhi efektivitas proses kolaborasi.

SARAN

- a. Diperlukan penguatan desain kelembagaan melalui pembentukan tim atau mekanisme formal pencegahan perkawinan anak yang dilegalkan melalui kebijakan daerah. Keberadaan tim lintas sektor ini penting untuk memberikan kejelasan peran, tanggung jawab, serta memperkuat koordinasi antar aktor, sehingga kolaborasi tidak lagi bersifat informal dan insidental, tetapi terstruktur dan berkelanjutan.
- b. Perlu dilakukan institusionalisasi forum koordinasi rutin antar

instansi yang terlibat. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog untuk membahas perkembangan kasus, mengevaluasi program, serta menyusun strategi bersama dalam pencegahan perkawinan anak. Dengan adanya forum yang terjadwal dan berkelanjutan, proses komunikasi dan trust building antar aktor dapat diperkuat.

- c. Penguatan kolaborasi perlu diperluas dengan melibatkan aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan aktor eksternal ini penting untuk mendukung upaya edukasi berbasis komunitas, penguatan kapasitas, serta mendorong perubahan norma sosial yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya perkawinan anak.
- d. Diperlukan pengembangan sistem data terintegrasi antar lembaga terkait, khususnya dalam pengelolaan data dispensasi kawin. Integrasi data ini akan meningkatkan akurasi informasi, mempermudah pemantauan tren, serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pencegahan perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (2019-2024). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen). Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Dewi, Siti Malaiha, dan Tri Yuniningsih. (2019). "Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati." *12(2):519-42*. doi:<https://doi.org/10.21043/palaster.n.v12i2.6357>
- Haris, R. A., & Anita, A. (2024). Optimalisasi Upaya Collaborative Governance dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3), 261-270.
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- JURNAL, PEMERINTAHAN DAN POLITIK, 8(2). 137–148.
- Prsaetyo, C. A. (2023). Peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3(2), 171-190.
- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun->. Diakses pada 20 Februari 2025.
- Yuliani, S., Humsona, R., Wahyunengseh, R. D., Haryani, T. N., & Lutfia, A. R. (2022). Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 130-149. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>
- Yuniar, M. N. (2024). Implementasi Program “Jo Kawin Bocah” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 464-479.
- Zarkasyi Rahman, A., Sunu Astuti, R., Rina Herawati, A., Aji Imawan, S., & Riswanti Putranti, I. (2023). Community-based Women Empowerment: A Successful Strategy Against Early Marriage in Blora District. *KnE Social Sciences*. 47-56 <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14102>